


## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Permasalahan

Isu pengungsi dan migrasi global kini menjadi permasalahan yang mendesak dan kompleks, menuntut perhatian serius dari negara-negara di seluruh dunia untuk memenuhi kewajiban mereka dalam melindungi individu yang terpaksa meninggalkan tanah air akibat konflik, penganiayaan, atau pelanggaran HAM. Salah satu fenomena yang semakin mencuat adalah "manusia perahu", yang menggambarkan praktik imigran gelap yang menggunakan jalur laut untuk mencapai negara tujuan. Fenomena ini semakin marak terjadi, terutama di wilayah perairan Indonesia.

Indonesia, adalah sebuah negara yang memiliki garis pantai, dimana wilayah nasionalnya mencakup wilayah daratan, perairan, dan ruang udara<sup>1</sup>. Menurut posisi geografisnya, kepulauan Indonesia terletak di antara Benua Asia dan Benua Australia, serta berada di antara Samudera Hindia dan Samudera



Gambar 1 Sumber: Pakdee Tanakpura, Thai Canal Association

<sup>1</sup> Badan Informasi Geospasial, 'Jumlah Pulau Di Indonesia', *Ilmagi Indonesia*, 19.2 (2019), pp. 1–198 <<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20190425-125010-5297.pdf>>.

Pasifik<sup>2</sup>. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Dengan gugusan pulau-pulau yang terbentang luas, ini menjadikan Indonesia sebagai jalur transit yang tidak terhindarkan bagi banyak pengungsi yang melarikan diri dari zona konflik di Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika. Seperti yang terdapat pada Laporan UNHCR, setelah mengalami penurunan pada akhir tahun 1990-an, jumlah pencari suaka yang tiba di Indonesia kembali mengalami peningkatan hingga tahun 2002. Pada periode antara tahun 2003 hingga 2008 sempat mengalami penurunan, namun kembali meningkat di tahun 2009. Pada akhir Desember 2020, total pengungsi yang tercatat di Indonesia mencapai 13.745 orang dari 50 negara<sup>3</sup>, dengan lebih dari setengah dari jumlah tersebut berasal dari Afghanistan sebesar 66,6%, lalu Iran sebesar 9,8% dan Somalia sebesar 6,7%<sup>4</sup>.

Sebagai negara dengan posisi strategis yang diapit oleh Selat Malaka, Malaysia Timur, Filipina dan Laut Cina Selatan di utara; Benua Australia, Timor Leste dan Samudera Hindia di selatan; Papua Nugini dan Samudera Pasifik di timur; serta Samudera Hindia di barat<sup>5</sup>, membuatnya menjadi titik rawan penyelundupan manusia melalui jalur laut dan jalur utama bagi imigran ilegal yang berupaya menuju negara tujuan lainnya. Selain itu, Indonesia memiliki pelabuhan untuk kapal laut dan terdapat 79 pintu perbatasan resmi di luar jalur imigrasi, dengan dua rute utama: jalur barat yang mencakup Medan, Jambi, Batam, dan Lampung, serta jalur timur yang melalui Bau-Bau di Sulawesi Tenggara<sup>6</sup>. Kondisi ini menciptakan titik rawan penyelundupan manusia melalui jalur laut dan menjadi jalur utama bagi imigran ilegal yang berusaha mencapai negara tujuan lainnya. Kekayaan alam yang melimpah dan peran Indonesia sebagai penghubung antar wilayah di dunia menjadikannya sebagai tujuan

---

<sup>2</sup> Tim CNN Indonesia, 'Penjelasan Letak Geografis Dan Astronomis Indonesia', 2021 <<https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20210223171643-574-609963/penjelasan-letak-geografis-dan-astronomis-indonesia>> [accessed 13 January 2025].

<sup>3</sup> UNHCR, 'UNHCR Di Indonesia', 2025 <<https://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia>> [accessed 17 January 2025].

<sup>4</sup> Reinier Sukarnolus Dimitri Sitanala, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Lintas Batas Negara Di Indonesia', *Sasi*, 24.1 (2018), p. 30, doi:10.47268/sasi.v24i1.116.

<sup>5</sup> Tim CNN, *op.cit*

<sup>6</sup> Sitanala, *op.cit* hlm. 32.

menarik bagi imigran yang mencari kehidupan yang lebih baik. Selain itu, banyak imigran dan pengungsi yang berjuang untuk memperoleh keselamatan dan hak-hak dasar yang seringkali terampas di negara asal mereka.

Indonesia, sebagai negara non-peratifikasi *Convention Relating to the Status of Refugee 1951* (selanjutnya disebut sebagai Konvensi Pengungsi 1951), berada di persimpangan dilema antara melaksanakan kewajiban internasionalnya untuk memberikan perlindungan dan menjaga kedaulatan serta ketertiban nasional. Di satu sisi, Indonesia harus menghadapi tekanan internasional untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan Hukum Kebiasaan Internasional yang berlaku. Namun, di sisi lain, negara ini juga harus mengatasi berbagai tantangan domestik, seperti keterbatasan sumber daya, infrastruktur, dan sistem hukum yang belum sepenuhnya siap untuk menangani isu pengungsi secara efektif. Dalam kondisi seperti ini, munculnya pengungsi di perairan Indonesia tentu dapat berpotensi memicu ketegangan sosial, ekonomi, dan politik baik di tingkat lokal maupun nasional.

Kembali ke tahun 2008, menurut data dari UNHCR, tercatat hanya 385 orang yang menjadi perhatian di Indonesia. Namun pada 2009 jumlah ini melonjak tajam, seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini<sup>7</sup>:

Tahun	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah	385	3.230	3.905	4.052	7.223	8.332	5.659	4.426	3.112

**Tabel 1 Jumlah pencari suaka di Indonesia Periode 2008-2016 menurut UNHCR<sup>8</sup>**

Arus pengungsi ini terus mengalami peningkatan yang konsisten dan signifikan. Salah satu penyebabnya, adalah kondisi yang tidak stabil di negara-negara asal mereka, serta adanya jalur pelarian melalui perairan Indonesia, terutama di Provinsi Banten yang berbatasan dengan Selat Sunda. Pada tahun 2009, sebanyak 493 orang di antaranya ditangkap oleh TNI AL yang berusaha memasuki Indonesia melalui jalur perairan. Mereka berasal dari negara-negara seperti Sri Lanka, Myanmar, dan Afghanistan. TNI AL dan Kemhan terus melakukan upaya untuk mencegah masuknya imigran gelap melalui jalur laut,

<sup>7</sup> UN High Commissioner and Refugees Indonesia, 'UNHCR Indonesia, 2017 2', 2017 (2017), pp. 1–23 <<https://repository.upnjatim.ac.id/7561/2/1.pdf>>.

<sup>8</sup> **Tabel 1** diambil dari *ibid* hlm. 1

sementara Interpol dan Polisi memantau pergerakan pengungsi yang umumnya memiliki tujuan akhir ke Australia<sup>9</sup>.

Pada tahun 2013, jumlah individu yang menjadi perhatian di Indonesia meningkat secara signifikan menjadi 8.332 orang, dengan lebih dari seribu di antaranya ditahan di Rudenim. Kelompok ini terdiri dari pencari suaka dan pengungsi, termasuk perempuan dan anak-anak. Tren peningkatan ini berlanjut pada tahun 2014, dimana hingga Januari, jumlah orang yang terdaftar di UNHCR mencapai 10.466, yang terdiri dari 7.198 pencari suaka dan 3.268 pengungsi. Data ini mencerminkan peningkatan sebesar 21,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Sekitar 100 orang berhasil dibebaskan berkat intervensi UNHCR, yang terus mengadvokasi pembebasan pengungsi, terutama bagi perempuan, anak-anak, dan individu yang rentan. Meskipun upaya penanganan ini dilakukan, UNHCR melaporkan adanya tingkat ketidakhadiran yang cukup tinggi dalam wawancara penentuan status pengungsi, yang tercatat sebesar 9% pada Desember 2013 dan meningkat menjadi 12% pada Januari 2014. Sebagian besar pencari suaka ini berasal dari Afghanistan, diikuti oleh Iran dan etnis Rohingya dari Myanmar, dengan mayoritas adalah laki-laki (78%) dan sisanya perempuan (22%)<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Cetakan Pe (Sinar Grafika, 2012) <[www.bumiaksara.com](http://www.bumiaksara.com)>.

<sup>10</sup> Operational Objectives and Institutional Framework, *UNHCR Indonesia Fact Sheet* |, 2014 <<http://www.unhcr.or.id>>.

## DISTRIBUTION OF REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS



Sumber: UNHCR Indonesia, November 2023  
6/12/2024 2



Gambar 2 Distribusi Persebaran Pengungsi dan Pencari Suaka Periode November 2023

Pada Gambar 2 menunjukkan, bahwa pada akhir tahun 2023, UNHCR mencatat adanya 12.295 pengungsi terdaftar, dimana 69% di antaranya adalah orang dewasa dan 29% adalah anak-anak. Dari total populasi dewasa, 72% merupakan pria dan 28% wanita. Sisa populasi terdiri dari sekitar 10.543 pengungsi dan pencari suaka, termasuk sekitar 5.980 orang dari Afghanistan, 2.063 dari Myanmar, 1.170 dari Somalia, 536 dari Irak, 449 dari Yaman, serta sejumlah lainnya<sup>11</sup>.

Salah satu kelompok pengungsi yang paling mencolok yang mencari perlindungan di Indonesia adalah etnis Rohingya dari Myanmar. Etnis Rohingya telah lama mengalami penganiayaan dan diskriminasi di Myanmar, yang menyebabkan banyak dari mereka terpaksa melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Mereka menghadapi serangan kekerasan, pembantaian, pemerkosaan, dan pemaksaan pengungsian dari rumah mereka oleh militer dan kelompok ekstremis. Banyak dari mereka, yang berusaha untuk mencapai negara ketiga seperti Malaysia atau Indonesia, namun akhirnya terdampar di perairan Indonesia setelah melintasi Laut Andaman atau Selat Malaka dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Pada tahun 2014, misalnya, ribuan pengungsi Rohingya tiba di perairan Indonesia untuk mencari suaka setelah berbulan-bulan berlayar

<sup>11</sup> UNHCR, 'Sekilas Data' <<https://www.unhcr.org/id/sekilas-data>> [accessed 15 January 2025].

menggunakan kapal yang tidak layak dan dilanda kekurangan pangan dan air<sup>12</sup>. Mereka yang berhasil tiba di Indonesia sebagian besar ditempatkan di berbagai lokasi detensi, menunggu proses pendaftaran dengan UNHCR.

Kedatangan pengungsi Rohingya ke Indonesia pertama kali tercatat pada tahun 2011, yang bertepatan dengan puncak konflik antara kelompok Muslim dan Buddha di Myanmar yang berlangsung dari tahun 2011 hingga 2015<sup>13</sup>. Mereka tersebar di berbagai wilayah seperti Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Batam (Kepulauan Riau), serta beberapa daerah lainnya termasuk Kupang, Banten, dan Banyuwangi. Namun, Aceh menjadi tempat dengan jumlah pengungsi Rohingya terbanyak, yang disebabkan oleh kedekatan geografis Aceh dengan Myanmar. Di Aceh, mereka tinggal di beberapa lokasi seperti Pulau Louksemawe, Sabang, Idi Rayeuk dan Aceh Timur<sup>14</sup>. Sejak saat itu, gelombang kedatangan pengungsi Rohingya terus berlanjut, dengan laporan data yang mengatakan, bahwa mereka tiba di Aceh sebanyak belasan kali, yang melibatkan lebih dari 1.802 orang pengungsi hingga awal tahun 2023<sup>15</sup>.

Kedatangan pengungsi Rohingya ke wilayah perairan Indonesia, terutama di sekitar Aceh, seringkali ditemukan oleh para nelayan Aceh yang tengah mencari ikan, bukan oleh pihak berwenang yang bertugas mengawasi wilayah perairan Indonesia. Nelayan Aceh, yang didorong oleh ajaran agama Islam dan tradisi lokal, sering memberikan pertolongan kepada pengungsi Rohingya, karena perbuatan menolong sesama manusia, terutama sesama umat, dianggap sebagai kewajiban. Hal ini menimbulkan masalah terkait keamanan

---

<sup>12</sup> BBC, 'Ratusan Orang Rohingya Terdampar Di Aceh', 2015 <[https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2015/05/150510\\_aceh\\_rohingya\\_kapal](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/05/150510_aceh_rohingya_kapal)> [accessed 13 January 2025].

<sup>13</sup> Hardi Alunaza and M. Kholit Juani, 'Kebijakan Pemerintah Indonesia Melalui Sekuritisasi Migrasi Pengungsi Rohingya Di Aceh Tahun 2012-2015', *Indonesian Perspective*, 2.1 (2017), p. 1, doi:10.14710/ip.v2i1.15535.

<sup>14</sup> M Hafiz Algifari, 'Respon Pemerintah Indonesia Terhadap Kedatangan Imigran Etnis Di Rohingya', *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 7.2 (2018), pp. 182–91 <<https://journal.unair.ac.id/JAHI@jurnal-analisis-hubungan-internasional-media-131.html>>.

<sup>15</sup> Verelladevanka Adryamarthanino, 'Peran Indonesia Dalam Konflik Etnis Rohingya Dan Myanmar', 2023 <<https://www.kompas.com/stori/read/2023/11/16/160000779/peran-indonesia-dalam-konflik-etnis-rohingya-dan-myanmar>>.

wilayah perairan Indonesia, karena pengungsi Rohingya masuk tanpa sepengetahuan pihak berwenang.

Di balik banyaknya pengungsi Rohingya yang terus berdatangan, hal ini memunculkan dugaan yang kuat bahwa ada keterlibatan TPPO, seperti yang dibuktikan dengan adanya pernyataan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia yang menjabat pada waktu itu, Ir. Joko Widodo bahwa ia mendapatkan laporan mengenai hal tersebut dan Pemerintah akan menindak tegas pelaku TPPO tersebut<sup>16</sup>. Bahkan, terdapat juga dugaan bahwa beberapa pengungsi telah menjual harta bendanya dan datang ke Indonesia setelah ditawarkan iming-iming kehidupan yang lebih layak<sup>17</sup>.

Mari kita melihat lagi pada tahun 2014-2015, dimana terdapat lebih dari 25.000 orang dari Bangladesh dan Rohingya terdampar atau ditangkap dalam perjalanan mereka, yang termasuk dalam bagian dari gelombang migrasi ilegal yang dikenal sebagai "*boat people*". Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa mereka adalah bagian dari jaringan perdagangan manusia yang telah lama beroperasi di Asia Tenggara, yang memanfaatkan krisis dan ketidakpastian hidup dari pengungsi Rohingya. Di tahun 2015, lebih dari 1.000 orang Rohingya dan Bangladesh ditemukan di kapal yang menuju Aceh. Hampir separuhnya adalah korban perdagangan manusia. Mereka diselamatkan setelah operasi penyelamatan dilakukan oleh Indonesia. Masih dalam tahun yang sama, sebuah kapal yang membawa ratusan etnis Rohingya ditemukan kembali terdampar di Aceh, Indonesia<sup>18</sup>.

Kemudian, ada kasus lain yang juga melibatkan 36 pengungsi Rohingya di Aceh Timur setelah mereka tiba menggunakan kapal kecil, yang telah dipindahkan dari kapal besar yang membawa 275 orang. Kapolres Aceh Timur,

---

<sup>16</sup> Edward ML Panjaitan and others, 'Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Di Laut Terhadap Pengungsi Rohingya Di Indonesia', 35.1 (2025), pp. 99–108, doi:10.55809/hv.v35i1.427.

<sup>17</sup> Henry, 'Jokowi Perintahkan Tindak Tegas TPPO Terhadap Rohingya', 2023 <<https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5478461/indonesia-tampung-pengungsi-rohingya-diharapkan-tak-terjadi-perdagangan-orang-dan-pengrusakan-tempat-wisata-di-aceh?page=4>> [accessed 14 January 2025].

<sup>18</sup> Beni Jo, 'Benarkah Pengungsi Rohingya Jadi Korban Perdagangan Orang?', 2023 <<https://tirto.id/benarkah-rohingya-aceh-korban-perdagangan-orang-gSTr>> [accessed 13 January 2025].



AKBP Andy Rahmansyah, menyebutkan bahwa para pengungsi membayar lebih dari USD 1.000 untuk perjalanan menuju Aceh, yang diduga hanya sebagai transit sebelum mencapai tujuan akhir di negara lain. Beberapa tersangka telah ditangkap, sementara dua orang lainnya masih diburu. Sebagian besar pengungsi berasal dari kamp di Bangladesh dan sangat rentan menjadi korban eksploitasi. Seorang pengungsi yang bernama Zakaria, mengungkapkan bahwa ia membayar Rp 20 juta kepada agen untuk membawa keluarganya ke Aceh, mencerminkan kerentanannya terhadap sindikat penyelundupan manusia<sup>19</sup>.

Pada Jumat, 18 Oktober 2024, tiga pria yang diduga menyelundupkan 216 warga Rohingya ke Aceh Selatan berhasil ditangkap di wilayah Pakpak Barat, Sumatera Utara. Ketiga tersangka tersebut dijerat dengan Pasal TPPU<sup>20</sup>, yang mengindikasikan bahwa kasus penyelundupan ini tidak hanya berkaitan dengan migrasi ilegal, tetapi juga melibatkan dugaan aktivitas keuangan ilegal yang berhubungan dengan keuntungan dari tindak pidana tersebut. Polda Aceh sebelumnya telah menangani lebih dari 20 kasus TPPO dengan 24 tersangka. Sindikat penyelundupan seringkali membawa pengungsi ke Aceh dengan tujuan akhir Malaysia, tempat banyak keluarga mereka berada. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa sulitnya menangani TPPO yang melibatkan pengungsi Rohingya, yang terperangkap dalam kekerasan akibat konflik di Myanmar<sup>21</sup>.

Mereka melarikan diri dari kekerasan di Myanmar dan terjebak dalam perdagangan manusia. Dalam kondisi krusial seperti itu, mereka diiming-imingi mendapatkan kehidupan yang lebih baik di negara lain. Namun, kenyataannya mereka justru dibiarkan terombang-ambing di laut tanpa tujuan dan dalam kondisi yang memprihatinkan. Perdagangan manusia ini memperlihatkan kekejaman jaringan internasional yang memanfaatkan ketidakberdayaan para

---

<sup>19</sup> BBC, 'Polisi Selidiki Sindikat Perdagangan Manusia Pengungsi Rohingya Di Aceh - "Saya Bayar Rp20 Juta Agar Keluarga Saya Bisa Naik Perahu"', 2023 <<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cj5pne2n06do>> [accessed 15 January 2025].

<sup>20</sup> Agus Setyadi, '3 Penyelundup Rohingya Ke Aceh Selatan Dijerat Dengan Pasal TPPU', 2024 <<https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7599444/3-penyelundup-rohingya-ke-aceh-selatan-dijerat-dengan-pasal-tppu#:~:text=Tiga pria yang diduga menyelundupkan 216 Rohingya ke,Pakpak Barat%2C Sumatera Utara pada Jumat %2818%2F10%29 sore.>>> [accessed 16 January 2025].

<sup>21</sup> BBC, *op.cit*



korban, termasuk perempuan, anak-anak dan laki-laki yang dipaksa untuk membayar dengan biaya yang besar dan banyak. Namun, nasib akhir mereka malah dijual untuk menjadi pekerja paksa.

Dari banyaknya pengungsi Rohingya yang datang beserta dugaan bahwa terdapat korban TPPO di antara mereka, laporan UNHCR mengungkapkan, bahwa mereka telah didaftarkan sebagai pengungsi di Indonesia, seperti yang dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Periode	Pengungsi Rohingya Terdaftar di Indonesia oleh UNHCR
Mei 2015	500
Desember 2016	900-1000
	14.405 (7.827 Pengungsi dan 6.578 Pencari Suaka)
	274
Desember 2018	99
Juni 2020	99
November 2020	354
Juni 2021	81
Desember 2021	105
Maret 2022	114
November 2022	229
Desember 2022	231
Januari 2023	184
Februari 2023	69
Maret 2023	204
April 2023	102
November 2023	514
	755
	139
	135
	140

**Tabel 2 Jumlah Pengungsi Rohingya Terdaftar di Indonesia oleh UNHCR<sup>2223</sup>**

Dengan melihat dari paparan data yang telah peneliti sampaikan di atas, hal ini menunjukkan, bahwa pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia ini

<sup>22</sup> United Nations High Commissioner for Refugees, 2023, Indonesia Fact Sheet - February 2023, available from [www.unhcr.org](http://www.unhcr.org).

<sup>23</sup> CNN Indonesia, 'Update Jumlah Total Pengungsi Rohingya Dan Sebaran Penampungan Di Aceh', 2023 <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231213141254-20-1036757/update-jumlah-total-pengungsi-rohingya-dan-sebaran-penampungan-di-aceh>> [accessed 15 January 2025].

sebetulnya tidak seluruhnya betul-betul pengungsi. Di antara mereka, sebetulnya ada yang menjadi korban dari perdagangan orang tanpa mereka sadari. Artinya, mereka sebetulnya adalah termasuk dari imigran ilegal. Kompleksitas situasi inilah yang ingin peneliti perlihatkan, bahwa yang dihadapi oleh komunitas Rohingya merupakan permasalahan multidimensi yang melibatkan isu-isu kemanusiaan, hukum internasional, dan pelanggaran HAM yang mendalam. Para pengungsi Rohingya itu terpaksa melarikan diri dari kekerasan etnis dan pelanggaran HAM di negara asal mereka, Myanmar, dengan mencari perlindungan di negara-negara tetangga, termasuk Indonesia.

Namun, perlakuan Indonesia terhadap mereka justru menunjukkan adanya kebingungan dalam membedakan antara status pengungsi dan non-pengungsi. Dalam hal ini, penegakan kedaulatan Indonesia menjadi dipertanyakan, karena ini menjadi sebuah ketidakjelasan yang merugikan. Pengungsi seharusnya mendapatkan perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan imigran ilegal, karena mereka bukan hanya mencari tempat berlindung, tetapi juga bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, serta perawatan medis. Selain itu, mereka juga berhak atas perlindungan yang telah diatur oleh Konvensi Pengungsi 1951. Namun, karena Indonesia adalah negara non-peratifikasi konvensi tersebut, maka perlindungan yang dapat diberikan kepada pengungsi Rohingya tersebut adalah yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (selanjutnya disebut sebagai Perpres No. 125 Tahun 2016). Perpres ini menjadi kerangka hukum bagi penanganan pengungsi di Indonesia dalam mengatur proses penerimaan pengungsi, pengelolaan tempat penampungan sementara, dan proses pemulangan pengungsi.

Di sisi lain, keberadaan korban perdagangan manusia dalam kelompok pengungsi ini memperumit masalah yang lebih lanjut. Kasus perdagangan manusia tidak hanya merupakan pelanggaran HAM, tetapi juga pelanggaran pidana yang jelas. Proses hukum yang harus dijalankan harusnya menasar pada para pelaku yang memperdagangkan manusia ini. Para oknum yang terlibat

dalam jaringan perdagangan manusia, baik yang merekrut korban dengan janji kehidupan yang lebih baik atau dengan cara mengancam nyawa mereka, harus diselidiki dan diadili. Namun, di Indonesia, proses hukum yang seharusnya menindak para pelaku ini tidak berjalan efektif. Bahkan, dalam banyak kasus, para korban justru diberikan status pengungsi tanpa penyelidikan lebih lanjut, padahal mereka adalah korban dari suatu kejahatan serius yang memerlukan penanganan hukum yang jelas.

Meskipun begitu, Indonesia tetap memberikan tempat perlindungan sementara bagi mereka sambil menunggu kemungkinan pemindahan ke negara ketiga yang bersedia menerima mereka. Dan, untuk menghadapi situasi ini, Indonesia telah bekerja sama dengan organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM untuk menyediakan bantuan kemanusiaan dan mencari solusi permanen bagi pengungsi tersebut. Selain itu, Indonesia juga aktif dalam forum internasional seperti *Bali Process* yang bertujuan untuk menangani isu migrasi dan penyelundupan manusia di kawasan Asia-Pasifik, dengan harapan dapat menciptakan mekanisme perlindungan yang lebih baik bagi pengungsi, termasuk Rohingya, di masa mendatang<sup>24</sup>.

Implikasi dari situasi ini sangat besar, tidak hanya dalam konteks hukum pidana, tetapi juga dalam perspektif kedaulatan negara. Indonesia, sebagai negara yang terikat oleh berbagai perjanjian internasional, berhak dan berkewajiban untuk melindungi hak-hak pengungsi sekaligus menjalankan proses hukum terhadap pelaku kejahatan perdagangan manusia. Ketidaktegasan dalam menangani kedua kelompok ini menciptakan ruang bagi impunitas bagi para pelaku perdagangan manusia dan merugikan para korban yang seharusnya mendapat perlindungan maksimal. Sehingga, hal ini membuat peneliti mempertanyakan, sebagai negara yang tidak meratifikasi **Konvensi Pengungsi 1951** tersebut, apakah Indonesia harus sepenuhnya mengelola dan menerima pengungsi Rohingya, atau cukup menyerahkan penanganannya, termasuk

---

<sup>24</sup> Widya Dewi Rahayu, 'Peran Forum Kerjasama Bali Process Dalam Menangani Irregular Migrant Di Indonesia Tahun 2013-2017', 2019, pp. 1-64  
<<http://repository.umsida.ac.id/bitstream/handle/123456789/29576/G.III.pdf?sequence=7&isAllowed=y>>. BAB

pemberian status pengungsi, kepada lembaga internasional seperti UNHCR, dan berdasarkan hukum apa lembaga tersebut berhak menerima wewenang tersebut?

Selain itu, masih ada lagi tantangan yang harus dihadapi oleh pengungsi Rohingya ini. Kedatangan mereka di negara tujuan seringkali menimbulkan ketegangan sosial. Kedatangan terus-menerus pengungsi Rohingya, khususnya di Aceh, telah memicu penolakan dari warga setempat yang merasa terbebani. Sejumlah masyarakat Indonesia juga menunjukkan ketidaksetujuan terhadap rencana penampungan pengungsi. Mahfud MD, mantan Menkopolkum, menyatakan bahwa banyak penduduk Aceh menolak kedatangan pengungsi Rohingya karena merasa terbebani dengan penambahan jumlah mereka secara terus-menerus<sup>25</sup>. Mahfud mencari solusi untuk mengatasi masalah ini, menyadari bahwa pemerintah daerah sudah tidak sanggup lagi menampung pengungsi yang terus datang, meskipun telah berusaha maksimal.

Di tengah kompleksitas isu ini, prinsip *Non-refoulement* yang telah diakui sebagai norma hukum kebiasaan internasional dan tercantum dalam Konvensi Pengungsi 1951 menjadi landasan penting dalam melindungi pengungsi dari pengusiran atau pemulangan paksa ke negara asal mereka, dimana mereka berisiko menghadapi penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, atau hukuman yang kejam<sup>26</sup>. Bagi Indonesia, dimana banyak pengungsi Rohingya tiba melalui jalur laut, penerapan prinsip *Non-refoulement* menjadi sebuah tantangan, terutama terkait dengan bagaimana Indonesia tetap menunjukkan kedaulatan negaranya dalam mengelola wilayahnya dan mengatur kebijakan imigrasinya. Dalam hal ini, prinsip perlindungan terhadap pengungsi, seperti *Non-refoulement*, menjadi sangat penting. Prinsip *Non-refoulement* merupakan prinsip yang telah berkembang menjadi norma hukum kebiasaan internasional yang mengikat seluruh negara, termasuk Indonesia, meskipun Indonesia bukanlah negara pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951.

---

<sup>25</sup> Hartanto A. Y, 'Pengungsi Rohingya Alami Penolakan Atau Tewas Di Lautan', 2023 <<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c03y7n3k12lo>>.

<sup>26</sup> Emma Dunlop Guy S Goodwin-Gill, Jane McAdam, *The Refugee in International Law*, Forth (Oxford University Press, 2021), doi:10.1093/law/9780198808565.001.0001.

Mengenai penerapan prinsip *Non-refoulement* di Indonesia menimbulkan pertanyaan mendasar bagi peneliti, sejauh mana hak dan kewajiban Indonesia sebagai negara berdaulat yang tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 untuk mengurus pengungsi Rohingya, apakah mereka berhak mendapatkan perlindungan berdasarkan hukum internasional, ataukah seharusnya dipulangkan ke negara asal mereka jika mereka ternyata bukanlah pengungsi, namun justru adalah korban dari oknum perdagangan manusia? Karena, Indonesia sebagai negara berdaulat tentu memiliki hak untuk menentukan kebijakan migrasi, termasuk keputusan apakah pengungsi dapat diterima atau tidak.

Sebagai negara berdaulat, Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi melalui kebijakan nasional, seperti Perpres No. 125 Tahun 2016. Namun, pelaksanaan prinsip *Non-refoulement* dalam praktiknya di Indonesia masih menjadi perdebatan<sup>27</sup>. Dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara menegaskan bahwa kedaulatan negara memberikan hak penuh kepada negara untuk mengatur wilayahnya, termasuk dalam hal pengaturan masuknya orang asing ke dalam negeri. Selain itu, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia pun memiliki tanggung jawab ganda dalam mengelola wilayah lautnya. Di satu sisi, Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur masuknya kapal yang membawa pengungsi, sesuai dengan Pasal 53 UNCLOS 1982, yang juga telah diratifikasi menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS (Konvensi PBB tentang Hukum Laut). Namun, pada sisi yang lain, UNCLOS juga menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam menangani masalah migrasi di laut, termasuk perlindungan terhadap pengungsi, seperti yang tercantum dalam Pasal 98 ayat 2 UNCLOS 1982, yang

---

<sup>27</sup> Antje Missbach, 'Nothing to Celebrate? Indonesia, UNHCR and the 1951 Refugee Convention', 2021 <<https://fluchtforschung.net/nothing-to-celebrate/>> [accessed 10 November 2024].

mewajibkan negara untuk menyelamatkan kapal yang berisi pengungsi yang membutuhkan pertolongan<sup>28</sup>.

Dilema hukum muncul ketika pengungsi terdampar di laut dekat perbatasan Indonesia. Indonesia, sebagai negara yang berdaulat, memiliki hak untuk mengontrol perairan teritorialnya. Namun, Indonesia juga terikat oleh kewajiban internasional untuk tidak mengembalikan pengungsi ke negara yang dapat membahayakan mereka (prinsip *Non-refoulement*). Indonesia, sebagai negara maritim, dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan kepentingan kedaulatannya dengan kewajiban internasionalnya dalam melindungi hak pengungsi.

Dalam Perpres No. 125 Tahun 2016, implementasi prinsip *Non-refoulement* ini pun masih menjadi perdebatan. Salah satu permasalahan yang muncul adalah ketidakjelasan mengenai bagaimana pengungsi yang terancam keselamatannya, seperti pengungsi Rohingya, harus diperlakukan. Indonesia menerima pengungsi dan memberikan mereka tempat penampungan sementara, namun belum memiliki mekanisme yang jelas untuk memberikan status hukum yang permanen kepada mereka. Hal ini mengakibatkan pengungsi terjebak dalam status ketidakpastian dan tidak mendapatkan perlindungan penuh dari ancaman kekerasan atau pemulangan paksa. Sehingga, menimbulkan pertanyaan mendalam bagi peneliti terkait hak dan kewajiban Indonesia dalam konteks hukum internasional. Sejauh mana Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan kepada pengungsi Rohingya, dan di sisi lain, sejauh mana Indonesia berhak untuk mengembalikan mereka ke negara asal jika mereka terbukti bukan pengungsi, melainkan korban dari perdagangan manusia atau situasi lain yang mengarah pada pelanggaran HAM?

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis bagaimana Indonesia, sebagai negara yang tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, seharusnya menangani krisis pengungsi, khususnya pengungsi Rohingya,

---

<sup>28</sup> Salwa Salsabila and Atip Latipulhayat, 'Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan', *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9.1 (2021), pp. 96–111 <<http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS>>.

menyelidiki penerapan prinsip *Non-refoulement* di Indonesia, yang melarang pemulangan pengungsi ke negara asal yang berpotensi membahayakan nyawa mereka serta untuk memetakan bagaimana hukum internasional, termasuk perlindungan HAM, berinteraksi dengan kebijakan negara berdaulat dalam menangani masalah pengungsi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah, sebagai berikut:

1. Berdasarkan hukum apa status etnis Rohingya ditetapkan sebagai pengungsi di Indonesia?
2. Bagaimana tanggung jawab Indonesia sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, dapat menjalankan kewajiban dan haknya dalam menangani pengungsi Rohingya di tengah ketidakjelasan status hukum mereka?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk mencapai hasil penelitian yang lebih terarah dan terfokus, penelitian ini dibatasi pada area tertentu, sehingga pembahasan tidak meluas dan tetap relevan dengan tujuan penelitian. Pembatasan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi norma hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang menjadi dasar penetapan status pengungsi bagi etnis Rohingya di Indonesia. Fokus penelitian ini akan tertuju pada hukum kebiasaan internasional yang berlaku
2. Untuk mengkaji hak dan kewajiban Indonesia sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dalam menerima dan mengurus pengungsi Rohingya. Analisis ini akan dilakukan dengan mengacu pada hukum kebiasaan internasional dan peraturan perundang-undangan di Indonesia



## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

#### **a. Tujuan Umum**

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang sudah ada agar dapat diterapkan sebagaimana mestinya terkait judul penelitian dan permasalahan hukum (isu hukum) yang diteliti, sehingga penelitian ini diharapkan untuk:

- 1) Untuk mengidentifikasi dan menganalisis norma hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional, khususnya hukum kebiasaan internasional, yang menjadi dasar penetapan status pengungsi bagi etnis Rohingya di Indonesia.
- 2) Untuk menganalisis hak dan kewajiban Indonesia sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dalam menerima dan mengurus pengungsi Rohingya, dengan mengacu pada hukum kebiasaan internasional dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, tanpa membahas Konvensi Pengungsi 1951.

#### **b. Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk memenuhi persyaratan tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu hukum dengan mengadopsi paradigma "*science as a process*" (ilmu sebagai proses) serta memahami bahwa ilmu tidak pernah berhenti atau final dalam mencari kebenaran dalam bidangnya masing-masing.

## E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

### 1. Kerangka Teori

#### a. Teori Kedaulatan Negara

1) Topik atau kajian dalam hukum internasional yang terus berkembang secara dinamis, adalah mengenai 'kedaulatan' suatu negara. Kata "kedaulatan" diambil dari terjemahan kata "*sovereignty*," yang berasal dari kata "*superanus*" dalam bahasa Latin, yang menurut Mochtar Kusumaatmadja berarti "yang tertinggi"<sup>29</sup>. Kedaulatan merujuk pada kekuasaan tertinggi untuk menetapkan hukum dalam suatu negara dan memiliki beberapa karakteristik utama, yakni: asli (tidak berasal dari kekuasaan lain), permanen (tetap ada), tunggal (tidak dapat dibagi), dan tidak terbatas (tanpa batasan). Dalam pandangan teori kedaulatan negara, negara merupakan sumber utama kekuasaan yang dikenal sebagai kedaulatan, yang muncul bersamaan dengan berdirinya negara sebagai lembaga tertinggi dalam suatu kehidupan kenegaraan<sup>30</sup>.

#### 2) Jean Bodin<sup>31</sup>

Jean Bodin berpendapat bahwa tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi yang dapat menghalangi atau membatasi kekuasaan negara. Baginya, kedaulatan negara merupakan kekuasaan yang bersifat mutlak dan berada di atas hukum.

#### 3) Jellinek<sup>32</sup>

Jellinek beranggapan bahwa hukum adalah manifestasi dari kehendak negara, sehingga hukum diciptakan oleh negara dan negara menjadi satu-satunya sumber hukum. Ia juga menyatakan bahwa adat atau kebiasaan bisa diakui sebagai hukum apabila telah diatur oleh negara.

---

<sup>29</sup> FX. Adji Samekto, *Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional* (PT Citra Aditya Bakti, 2009).

<sup>30</sup> Aa Nurdiaman, *Pendidikan Kewarganegaraan: Kecakapan Berbangsa Dan Bernegara SMP-MTs Kelas 8* (PT Grafindo Media Pratama, 2010).

<sup>31</sup> Rudy, '53 Mencari Bentuk Kedaulatan Dalam UUD Tahun 1945', *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 7.3 (2015), pp. 253–61, doi:10.25041/fiatjustisia.v7no3.383.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 256

- 4) Hak eksklusif yang dimiliki suatu negara terhadap wilayah (darat, laut, udara) yang diklaim sebagai kekuasaannya, orang, harta benda, dan kegiatannya, dimana hukum nasionalnya berlaku di wilayah tersebut (kegiatan apapun, hak kebendaan apapun yang ada dalam negara tersebut mengikuti hukum nasional dari negara tersebut)<sup>33</sup>.

#### **b. Teori Kepastian Hukum**

- 1) Kepastian hukum merujuk pada kondisi dimana masyarakat tidak mengalami kebingungan terkait aturan hukum, baik dalam aspek peraturan maupun pelaksanaannya. Konsep ini erat kaitannya dengan sejauh mana hukum dapat diterapkan secara efektif. Oleh karena itu, kepastian hukum hanya dapat terwujud jika pemerintah memiliki mekanisme yang memadai untuk memastikan bahwa peraturan yang ada dapat ditegakkan dengan jelas dan konsisten<sup>34</sup>.
- 2) Konsep kepastian hukum memiliki berbagai pandangan yang dikemukakan oleh sejumlah ahli hukum, di antaranya:
  - a) Van Apeldoorn mengungkapkan bahwa kepastian hukum memiliki dua sisi. Pertama, terkait dengan kemampuan hukum untuk ditentukan dalam situasi konkret, dimana pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui aturan yang berlaku dalam kasus spesifik sebelum mereka berperkara. Kedua, sisi yang berkaitan dengan perlindungan hukum, yaitu memberikan jaminan terhadap penyalahgunaan wewenang oleh hakim. Dengan demikian, kepastian hukum berarti aturan yang jelas dan memberikan perlindungan bagi pihak yang terlibat dalam perkara hukum<sup>35</sup>;

---

<sup>33</sup> Edward ML Panjaitan, *Hukum Internasional, Hukum Internasional* (2022).

<sup>34</sup> Yulisar Khat, 'Tinjauan Yuridis Tentang Kepastian Hukum Terhadap Perizinan Rumah Sakit Di Negara Indonesia', 7.340 (2021) <<http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/2601>>.

<sup>35</sup> I Dewa Gede Atmadja and I Nyoman Putu Budiarta, 'Teori-Teori Hukum', *Setara Press*, 2018, p. 205 <[www.intranspublishing.com](http://www.intranspublishing.com)>.

- b) Hans Kelsen berpendapat bahwa kepastian hukum didasarkan pada prinsip imputasi, yang berarti kepastian hukum tercipta karena norma yang telah ditetapkan dalam undang-undang memberikan sanksi bagi pelanggaran hukum<sup>36</sup>;
- c) Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa meskipun sanksi hukum memberikan kepastian yang jelas, terkadang ada norma hukum yang tidak dilengkapi dengan sanksi. Norma semacam ini dikenal dengan sebutan *lex imperfecta*<sup>37</sup>;
- d) Jan Michael Otto membahas kepastian hukum dalam arti materiil, yang mencakup aturan hukum yang jelas, konsisten, dapat diakses, serta diakui oleh negara. Di sisi lain, instansi pemerintah harus menerapkan aturan ini secara konsisten, sedangkan warga negara diharapkan menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan aturan yang ada<sup>38</sup>;
- e) I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, dari perspektif yuridis, kepastian hukum berarti bahwa norma hukum dirumuskan secara jelas tanpa adanya penafsiran ganda dan diterapkan sesuai dengan asas kesetaraan, yaitu aturan yang sama diberlakukan pada perkara yang serupa<sup>39</sup>.

## 2. Kerangka Konsep

### a. Kedaulatan

#### 1) Mochtar Kusuma-Atmadja<sup>40</sup>

Kedaulatan adalah satu dan tidak dapat dibagi (*een en ondeelbaar*) dan ada di tangan Pemerintahan Pusat, yang dipimpin oleh Presiden sebagai mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 205

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 206

<sup>38</sup> *Ibid*

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> M. Kusuma-Atmadja, *Wawasan Nusantara Dan Implementasi Konvensi Hukum Laut Di Dalam Hukum Nasional*, Seminar Hu (1990).

merupakan pemegang kedaulatan yang dipercayakan kepadanya (MPR) oleh rakyat melalui dan dalam Pemilihan Umum yang diadakan sekali tiap lima (5) tahun.

**2) Jean Bodin<sup>41</sup>**

Kedaulatan dipandang sebagai kekuasaan mutlak yang transenden (melampaui) hukum (*juridis formal*).

**3) Kedaulatan digambarkan sebagai kondisi dimana sebuah negara merdeka memiliki kebebasan untuk mengungkapkan dan menetapkan hak-haknya, serta memutuskan segala hal yang berkaitan dengan urusan internal dan eksternalnya sesuai dengan kebijakannya sendiri, tanpa melanggar hak negara lain atau prinsip serta aturan hukum internasional. Kedaulatan ini merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari prinsip kesetaraan antar negara, keutuhan wilayah negara, dan kebebasan politik, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Piagam PBB<sup>42</sup>.**

**b. Pengungsi**

Di Indonesia terdapat banyak sebutan untuk istilah 'pengungsi'. Terdapat delapan (8) istilah yang merujuk pada sebutan pengungsi, yang sering dikutip dari media, seperti imigran gelap (*illegal immigrant*), pencari suaka, pendatang ilegal, pengungsi sejati, pendatang biasa, pengungsi, manusia perahu, migrant, *vulnerable people* atau *vulnerable groups*.

**1) Pasal 1 Konvensi Pengungsi 1951**

Pengungsi, adalah perlindungan terhadap individu yang mengalami penganiayaan politik atau bentuk-bentuk penganiayaan lainnya. Menurut Konvensi, seorang pengungsi adalah individu yang tidak dapat atau enggan kembali ke negara asalnya karena alasan yang

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 16.

<sup>42</sup> Koesrianti, *Kedaulatan Negara: Menurut Hukum Internasional* (Airlangga University Press, 2021).

beralasan akan penganiayaan berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik.

2) *Encyclopaedia Britannica*<sup>43</sup>

Istilah "pengungsi" merujuk pada individu yang terpaksa meninggalkan negara asal mereka karena berbagai faktor seperti konflik, penganiayaan, atau bencana alam, dan tidak lagi mendapatkan perlindungan dari pemerintahan sebelumnya. Sebelum abad ke-19, perpindahan antar negara tidak memerlukan dokumen perjalanan seperti paspor dan visa. Hak untuk mencari suaka politik secara umum diakui dan dihormati.

c. **Rohingya**

Rohingya adalah kelompok etnis Muslim yang tinggal di negara bagian Rakhine, Myanmar. Mereka menghadapi diskriminasi dan penindasan bertahun-tahun, termasuk larangan untuk mendapatkan kewarganegaraan Myanmar, meskipun mereka telah lama mendiami wilayah tersebut. Pada 2017, kekerasan yang dilancarkan oleh militer Myanmar terhadap komunitas Rohingya menyebabkan ratusan ribu orang melarikan diri ke negara-negara tetangga, khususnya Bangladesh, yang menampung lebih dari satu juta pengungsi Rohingya<sup>44</sup>.

Pengungsi Rohingya seringkali menghadapi kondisi hidup yang sangat buruk, termasuk kehidupan di kamp-kamp pengungsi yang padat dan miskin. Banyak dari mereka yang berusaha melanjutkan hidup di negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand, meskipun menghadapi banyak tantangan seperti keterbatasan akses terhadap

---

<sup>43</sup> The Editors of Encyclopaedia Britannica, 'Refugee', 2024 <<https://www.britannica.com/topic/refugee>> [accessed 11 November 2024].

<sup>44</sup> BBC News Indonesia and Aditya Jaya Iswara, 'Mengenal Siapa Itu Pengungsi Rohingya Dan Kenapa Banyak Menuju Indonesia', 2023 <<https://internasional.kompas.com/read/2023/11/26/210500670/mengenal-siapa-itu-pengungsi-rohingya-dan-kenapa-banyak-menuju>> [accessed 21 January 2025].

pekerjaan, pendidikan, dan hak-hak dasar lainnya. Kondisi ini membuat mereka terjebak dalam ketidakpastian dan keputusan<sup>45</sup>.

#### **d. *Non-refoulement***

##### **1) *Article 3 CAT***

Tidak ada Negara Pihak yang dapat mengusir, mengembalikan ("*refouler*") atau mengekstradisi seseorang ke Negara lain dimana terdapat alasan yang kuat untuk meyakini bahwa orang tersebut akan berada dalam bahaya mengalami penyiksaan.

##### **2) *Article 16 ICPED***

Tidak ada Negara Pihak yang boleh mengusir, mengembalikan ("*refouler*"), menyerahkan, atau mengekstradisi seseorang ke Negara lain dimana terdapat alasan yang kuat untuk meyakini bahwa orang tersebut berada dalam bahaya mengalami penghilangan paksa.

3) Prinsip *Non-refoulement* merupakan norma hukum internasional yang melarang negara untuk mengembalikan atau memindahkan individu ke wilayah yang berisiko menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki bagi individu tersebut, seperti penganiayaan, penyiksaan, perlakuan buruk, atau pelanggaran HAM yang serius<sup>46</sup>.

4) Prinsip *Non-refoulement* merupakan larangan bagi negara untuk mengembalikan atau mengirimkan pengungsi ke wilayah dimana mereka berisiko mengalami persekusi atau penganiayaan yang membahayakan hidup mereka, berdasarkan alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau keyakinan politik<sup>47</sup>.

---

<sup>45</sup> *Ibid*

<sup>46</sup> UNHCR, 'The Principle of Non-Refoulement Under International Human Rights Law', 2018, pp. 1–2 <<https://www.ohchr.org/en/documents/tools-and-resources/technical-note-principle-non-refoulement-under-international-human>>.

<sup>47</sup> Sigit Riyanto, 'Prinsip Non-Refoulement Dan Relevansinya Dalam Sistem Hukum Internasional', *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22.3 (2012), p. 434, doi:10.22146/jmh.16234.



#### e. Hukum Kebiasaan Internasional

- 1) Hukum Kebiasaan Internasional, adalah dasar dari hukum perjanjian internasional<sup>48</sup>. Jadi, hukum kebiasaan internasional adalah sumber hukum internasional yang berasal dari praktik yang diterima secara umum oleh negara-negara sebagai hukum yang mengikat.
- 2) Merupakan prinsip *Non-refoulement* (tidak mengembalikan atau mengirim pengungsi dan atau pencari suaka ke suatu wilayah dimana keselamatannya terancam). Prinsip ini diakui sebagai norma hukum internasional kebiasaan (*Customary International Law*)<sup>49</sup>.

#### F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian yang terpenting dari suatu penelitian, oleh karena metode penelitian ini akan menjadi arah dan petunjuk bagi suatu penelitian. Dalam menentukan jenis penelitian, peneliti harus menyesuaikan dengan isu hukum atau topik penelitian atau perumusan masalah yang diajukan. Pada penelitian ini, penulis memakai metode penelitian hukum normatif, dimana penelitian hukum ini mencakup azas-azas hukum, penelitian terhadap sejarah hukum dan penelitian terhadap perbandingan hukum.

##### 1. Jenis Data dan Bahan Hukum

Pada penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum.

##### a. Bahan Hukum Primer

Penulis memakai bahan hukum primer, yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau keputusan pengadilan yaitu penelitian yang berupa studi kasus, dan perjanjian internasional atau traktat, seperti Konvensi Pengungsi 1951, UNCLOS 1982, Perpres No. 125 Tahun 2016 dan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

---

<sup>48</sup> Edward ML Panjaitan, *op.cit.* hlm. 81.

<sup>49</sup> Riyanto Sigit, *op. cit.* hlm. 435.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Penulis memakai bahan hukum sekunder yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang telah disebutkan sebelumnya. Bahan hukum sekunder ini dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar atau koran, pamflet, leaflet, brosur, dan juga berita di internet, seperti data-data mengenai kedatangan pengungsi dan pencari suaka, khususnya pengungsi Rohingya dari UNHCR, kasus-kasus pengungsi Rohingya di Aceh pada surat kabar, dan lain-lain.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan primer maupun bahan hukum sekunder, berupa kamus, ensiklopedi, leksikon, bibliografi, indeks kumulatif dan lain-lainnya.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian hukum ini, penulis melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### **3. Teknik Pengolahan Data**

Pada penelitian ini, penulis mengolah bahan berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis dengan cara melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum. Kemudian, penulis melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data penelitian tersebut secara sistematis dan logis. Artinya, ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lainnya, untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian, kemudian dapat dilakukan analisa data oleh penulis.

### **4. Analisis Data**

Penulis juga menggunakan metode analisis data dalam penelitian ini. Analisis data ini merupakan kegiatan dalam penelitian berupa melakukan kajian atau

telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang sudah diperoleh oleh penulis sebelumnya. Analisis data juga dapat disebut sebagai kegiatan memberikan telaah yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberi komentar, dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran dari penulis sendiri, dan juga dengan bantuan teori yang telah dikuasai oleh penulis. Analisis data dalam penelitian hukum memiliki sifat:

**a. Deskriptif**

Penulis menganalisis dengan cara memberikan gambaran, atau pemaparan, atau subjek dan objek penelitian, sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukannya. Pada tahap ini, penulis tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitiannya tersebut.

**b. Preskriptif**

Pada tahap ini, analisis dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah, atau apa yang sebaiknya dilakukan menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

Dalam melakukan analisis, peneliti menggunakan pendekatan-pendekatan, antara lain:

**a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)**

Peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal untuk melakukan analisis.

**b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)**

Peneliti menggunakan pendekatan konsep, yang berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pada penelitian ini, *Non-refoulement* adalah konsep yang peneliti gunakan sebagai pendekatan.

### c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif bertujuan mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun dan disajikan ke dalam lima (5) bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab yang disajikan, yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi tentang pendahuluan dari penelitian, yang terdiri dari:

- a. Latar Belakang Permasalahan
- b. Rumusan Masalah
- c. Ruang Lingkup Penelitian
- d. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- e. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep
- f. Metode Penelitian
- g. Sistematika Penulisan

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini memuat tentang penjelasan dari kerangka teori dan kerangka konsep dalam Bab I, dan merupakan dasar dalam mendukung penulisan skripsi, termasuk yang akan dipergunakan dalam membuat analisis permasalahan. Uraian ini dipergunakan untuk membandingkan *das Sein* (yang senyatanya) dan *das Sollen* (yang seharusnya) pada bab berikutnya.

### **BAB III PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH I**

Pada bab ini merupakan analisis dan penjelasan mengenai hasil penelitian yang dapat dianggap sebagai jawaban atas pokok permasalahan tentang bagaimana kedaulatan Indonesia dalam menerima pengungsi Rohingya yang tiba melalui jalur laut dapat diharmonisasikan dengan prinsip *Non-refoulement* dalam hukum kebiasaan internasional, dengan mempertimbangkan hak Indonesia atas perairan

teritorial berdasarkan UNCLOS 1982 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.

#### **BAB IV PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH II**

Pada bab ini merupakan analisis dan penjelasan mengenai hasil penelitian yang dapat dianggap sebagai jawaban atas pokok permasalahan tentang bagaimana eksistensi/keberadaan prinsip *Non-refoulement* sebagai hukum kebiasaan internasional dalam konteks hukum nasional Indonesia.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini meliputi Kesimpulan dan Saran:

##### **1. Kesimpulan**

Kesimpulan adalah pernyataan yang singkat, padat, dan jelas, yang diuraikan dari hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya. Kesimpulan ini mencerminkan maksud dan tujuan penelitian, dengan jumlah kesimpulan yang sesuai dengan jumlah pertanyaan dalam rumusan masalah. Karena bagian kesimpulan merupakan jawaban dari setiap pertanyaan dalam rumusan masalah.

##### **2. Saran**

Saran adalah rekomendasi yang disusun oleh penulis berdasarkan hasil pembahasan penelitian, yang ditujukan kepada para peneliti di bidang serupa untuk melanjutkan penelitian ini, atau kepada para ahli dalam bidang terkait untuk mengembangkan teori baru. Saran juga dapat diberikan kepada instansi pemerintah atau lembaga tertentu selama masih memiliki relevansi. Jumlah saran bisa lebih dari dua, bertujuan memberikan kontribusi pemikiran positif untuk mendukung pembangunan.